



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudianto Alias Rudi Bin Jupri**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Tengah RT.03 RW.02 Desa
Maesan Kec. Maesan Kab. Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Jupri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Rudianto Alias Rudi Bin Jupri** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Jupri selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gelondong kayu jenis sonokeling dengan volume 0,9 m³, 1 (satu) gelondong kayu jenis sonokeling dengan volume 0,5 m³, **Dikembalikan kepada Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso.**
 - 2 (dua) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash tanpa nopol. **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Jupri bersama-sama dengan Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Nawi Alias P. Ewin (DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2022, bertempat di kawasan hutan dipetak 29K-1 Hutan Produksi RPH Wringintapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d**, Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) bertamu kerumah Sdr. Fathor Alamat. Dusun Curah Kebo Desa Sumber Pandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso yang kemudian datang Sdr. Nawi (DPO) dan mengajak terdakwa bersama Lukman (DPO) untuk ikut membantu menebang kayu sono milik Desa Sumber Pandan yang berada di alas Curah kebo, yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO) tidak mau yang kemudian Sdr. Nawi (DPO) memaksa secara terus menerus dengan mengatakan bahwa kayu yang akan ditebang adalah milik Desa bukan milik perhutani, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO) percaya dan ikut serta sepakat untuk membantu Sdr. Nawi (DPO).
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama Lukman (DPO) dan Nawi (DPO) bernagkat untuk mengambil sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Nawi (DPO). Kemudian terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam sedangkan Nawi (DPO) sendirian menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dan langsung menuju lokasi dengan Sdr. Nawi (DPO) berada didepan. Dan setibanya di lokasi Sdr. Nawi (DPO) mengatakan “ Aman engkok mareh lapor ka Suhamo (mandor perhutani) “ kemudian Sdr. Nawi (DPO) langsung mengeluarkan peralatan miliknya berupa 1 (satu) gergaji manual dnegan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter dan langsung melakukan penebangan terhadap 1 (satu) batang pohon jenis sono keling menjadi 8 (delapan) bagian dengan ukuran yang bervariasi dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



setelah selesai kemudian terdakwa secara bergiliran menurunkan kayu tersebut yang kemudian terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara dimuat menggunakan sepeda motor yang digunakan menuju lokasi.

➤ Bahwa kemudian, pada saat terdakwa turun dari hutan untuk menuju tempat penurunan kayu yang ada di bawah dengan terdakwa membawa 1 (satu) gelondong kayu sono keling tanpa dilengkapi oleh surat-surat. Dan pada saat itu diberhentikan saksi Fathola, saksi Suhamo dan 2 (dua) rekan lainnya selaku Mandor tanam merangkap Polter (Polisi Teritorial) di RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso, yang mana sebelumnya para saksi sedang melakukan Ptroli Preventif mendapat informasi dari masyarakat mengenai pengangkutan penebangan hasil hutan tanpa izin. Bahwa yang mana berselang 5 (lima) menit Sdr. Nawi (DPO) yang melihat petugas dari perhutani kemudian melarikan diri dengan meninggalkan kendaraannya beserta kayu sono keling yang dibawa. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas perhutani beserta barang bukti yang ada. Selanjutnya saksi Suhamo melakukan pengecekan lokasi dan ditemukan 2 (dua) kayu sono keling tersebut telah ditebang pada petak 29K-1 masuk wilayah RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka pihak Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Jupri bersama-sama dengan Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Nawi Alias P. Ewin (DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2022, bertempat di kawasan hutan dipetak 29K-1 Hutan Produksi RPH Wringintapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa mengangkut, menuasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) bertamu kerumah Sdr. Fathor Alamat. Dusun Curah Kebo Desa Sumber Pandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso yang kemudian datang Sdr. Nawi (DPO) dan mengajak terdakwa bersama Lukman (DPO) untuk ikut membantu menebang kayu sono milik Desa Sumber Pandan yang berada di alas Curah kebo, yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO) tidak mau yang kemudian Sdr. Nawi (DPO) memaksa secara terus menerus dengan mengatakan bahwa kayu yang akan ditebang adalah milik Desa bukan milik perhutani, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO) percaya dan ikut serta sepakat untuk membantu Sdr. Nawi (DPO).
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama Lukman (DPO) dan Nawi (DPO) bernagkat untuk mengambil sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Nawi (DPO). Kemudian terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam sedangkan Nawi (DPO) sendirian menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dan langsung menuju lokasi dengan Sdr. Nawi (DPO) berada didepan. Dan setibanya di lokasi Sdr. Nawi (DPO) mengatakan “ Aman engkok mareh lapor ka Suhamo (mandor perhutani) “ kemudian Sdr. Nawi (DPO) langsung mengeluarkan peralatan miliknya berupa 1 (satu) gergaji manual dnegan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter dan langsung melakukan penebangan terhadap 1 (satu) batang pohon jenis sono keling menjadi 8 (delapan) bagian dengan ukuran yang bervariasi dan setelah selesai kemudian terdakwa secara bergiliran menurunkan kayu tersebut yang kemudian terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara dimuat menggunakan sepeda motor yang digunakan menuju lokasi.
- Bahwa kemudian, pada saat terdakwa turun dari hutan untuk menuju tempat penurunan kayu yang ada di bawah dengan terdakwa membawa 1 (satu) gelondong kayu sono keling tanpa dilengkapi oleh surat-surat. Dan pada saat itu diberhentikan saksi Fathola, saksi Suhamo dan 2 (dua) rekan lainnya selaku Mandor tanam merangkap Polter (Polisi Teritorial) di RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso , yang mana sebelumnya para saksi sedang melakukan Ptroli Preventif mendapat informasi dari masyarakat mengenai pengangkutan penebangan hasil hutan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin. Bahwa yang mana berselang 5 (lima) menit Sdr. Nawi (DPO) yang melihat petugas dari perhutani kemudian melarikan diri dengan meninggalkan kendaraannya beserta kayu sono keling yang dibawa. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas perhutani beserta barang bukti yang ada. Selanjutnya saksi Suhamo melakukan pengecekan lokasi dan ditemukan 2 (dua) kayu sono keling tersebut telah ditebang pada petak 29K-1 masuk wilayah RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka pihak Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Jupri bersama-sama dengan Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Nawi Alias P. Ewin (DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret pada tahun 2022, bertempat di kawasan hutan dipetak 29K-1 Hutan Produksi RPH Wringintapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d**, Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) bertamu kerumah Sdr. Fathor Alamat. Dusun Curah Kebo Desa Sumber Pandan Kec. Grugugan Kab. Bondowoso yang kemudian datang Sdr. Nawi (DPO) dan mengajak terdakwa bersama Lukman (DPO) untuk ikut membantu menebang kayu sono milik Desa Sumber Pandan yang berada di alas Curah kebo, yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO) tidak mau yang kemudian Sdr. Nawi (DPO) memaksa secara terus menerus dengan mengatakan bahwa kayu yang akan ditebang adalah milik Desa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik perhutani, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO) percaya dan ikut serta sepakat untuk membantu Sdr. Nawi (DPO).

➤ Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama Lukman (DPO) dan Nawi (DPO) bernagkat untuk mengambil sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Nawi (DPO). Kemudian terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam sedangkan Nawi (DPO) sendirian menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dan langsung menuju lokasi dengan Sdr. Nawi (DPO) berada didepan. Dan setibanya di lokasi Sdr. Nawi (DPO) mengatakan “ Aman engkok mareh lapor ka Suhamo (mandor perhutani) “ kemudian Sdr. Nawi (DPO) langsung mengeluarkan peralatan miliknya berupa 1 (satu) gergaji manual dnegan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter dan langsung melakukan penebangan terhadap 1 (satu) batang pohon jenis sono keling menjadi 8 (delapan) bagian dengan ukuran yang bervariasi dan setelah selesai kemudian terdakwa secara bergiliran menurunkan kayu tersebut yang kemudian terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara dimuat menggunakan sepeda motor yang digunakan menuju lokasi.

➤ Bahwa kemudian, pada saat terdakwa turun dari hutan untuk menuju tempat penurunan kayu yang ada di bawah dengan terdakwa membawa 1 (satu) gelondong kayu sono keling tanpa dilengkapi oleh surat-surat. Dan pada saat itu diberhentikan saksi Fathola, saksi Suhamo dan 2 (dua) rekan lainnya selaku Mandor tanam merangkap Polter (Polisi Teritorial) di RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso , yang mana sebelumnya para saksi sedang melakukan Ptroli Preventif mendapat informasi dari masyarakat mengenai pengangkutan penebangan hasil hutan tanpa izin. Bahwa yang mana berselang 5 (lima) menit Sdr. Nawi (DPO) yang melihat petugas dari perhutani kemudian melarikan diri dengan meninggalkan kendaraannya beserta kayu sono keling yang dibawa. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas perhutani beserta barang bukti yang ada. Selanjutnya saksi Suhamo melakukan pengecekan lokasi dan ditemukan 2 (dua) kayu sono keling tersebut telah ditebang pada petak 29K-1 masuk wilayah RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka pihak Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso mengalami kerugian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Jupri bersama-sama dengan Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Nawi Alias P. Ewin (DPO), pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulpan Maret pada tahun 2022, bertempat di kawasan hutan dipetak 29K-1 Hutan Produksi RPH Wringintapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, Adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) bertamu kerumah Sdr. Fathor Alamat. Dusun Curah Kebo Desa Sumber Pandan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso yang kemudian datang Sdr. Nawi (DPO) dan mengajak terdakwa bersama Lukman (DPO) untuk ikut membantu menebang kayu sono milik Desa Sumber Pandan yang berada di alas Curah kebo, yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO) tidak mau yang kemudian Sdr. Nawi (DPO) memaksa secara terus menerus dengan mengatakan bahwa kayu yang akan ditebang adalah milik Desa bukan milik perhutani, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO) percaya dan ikut serta sepakat untuk membantu Sdr. Nawi (DPO).
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama Lukman (DPO) dan Nawi (DPO) bernagkat untuk mengambil sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Nawi (DPO). Kemudian terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam sedangkan Nawi (DPO) sendirian menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dan langsung menuju lokasi dengan Sdr. Nawi (DPO) berada didepan. Dan setibanya di lokasi Sdr. Nawi (DPO)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



mengatakan “ Aman engkok mareh lapor ka Suhamo (mandor perhutani) “ kemudian Sdr. Nawi (DPO) langsung mengeluarkan peralatan miliknya berupa 1 (satu) gergaji manual dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter dan langsung melakukan penebangan terhadap 1 (satu) batang pohon jenis sono keling menjadi 8 (delapan) bagian dengan ukuran yang bervariasi dan setelah selesai kemudian terdakwa secara bergiliran menurunkan kayu tersebut yang kemudian terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara dimuat menggunakan sepeda motor yang digunakan menuju lokasi.

➤ Bahwa kemudian, pada saat terdakwa turun dari hutan untuk menuju tempat penurunan kayu yang ada di bawah dengan terdakwa membawa 1 (satu) gelondong kayu sono keling tanpa dilengkapi oleh surat-surat. Dan pada saat itu diberhentikan saksi Fathola, saksi Suhamo dan 2 (dua) rekan lainnya selaku Mandor tanam merangkap Polter (Polisi Teritorial) di RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso , yang mana sebelumnya para saksi sedang melakukan Ptroli Preventif mendapat informasi dari masyarakat mengenai pengangkutan penebangan hasil hutan tanpa izin. Bahwa yang mana berselang 5 (lima) menit Sdr. Nawi (DPO) yang melihat petugas dari perhutani kemudian melarikan diri dengan meninggalkan kendaraannya beserta kayu sono keling yang dibawa. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas perhutani beserta barang bukti yang ada. Selanjutnya saksi Suhamo melakukan pengecekan lokasi dan ditemukan 2 (dua) kayu sono keling tersebut telah ditebang pada petak 29K-1 masuk wilayah RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka pihak Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon persidangan dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUHAMO**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 01.00 wib ketika Saksi sedang Patroli Preventif bersama dengan Saudara FATHOLLAH, bersama dengan 2 Rekan Lainnya dimana ketika itu mendapat informasi dari Saudara PURWOHADI selaku ASPER yang merangkap sebagai KRPH Wringin Tapung sehubungan dengan informasi tersebut dan di tengah perjalanan sekira pukul 02.00 WIB Saksi berpapasan dengan terdakwa dan ketika di amankan Nawi (DPO) Melihat kedatangan petugas langsung Melarikan diri dan meninggalkan Kendaraan Beserta Kayu Sonokeling yang Saudara NAWI (DPO) bawa. Kemudian Saksi dan Rekan-Rekan Saksi mengamankan 2 (Dua) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Smash Tanpa Nopol dan surat-Surat Kendaraan yang digunakan Oleh terdakwa dan Saudara NAWI (DPO) yang di gunakan sebagai Sarana untuk mengangkut 2 (dua) Gelondong Kayu Sonokeling yang ketika itu saksi amankan di Jalan Pemantang Sawah Tepatnya di Dsn.CurahKebu Ds.Sumberpandan Kec.Grujugan Kab.Bondowoso.

- Bahwa saksi sendiri Mengecek Lokasi dimana 2 (dua) Kayu Sonokeling tersebut di ambil dari Petak 29K-1 masuk di wilayah RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka pihak Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **FATHOLLAH**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan mandor tanam dan mandor Polter perhutani Kab. Bondowoso RPH Tanah Wulan BKPH Bondowoso.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mendapat informasi tersebut Saksi langsung menujung ke lokasi yang diinformasikan tersebut untuk dilakukan pengecekan kebenarannya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib tepatnya di tanjakan jalan Hutan masuk wilayah Desa Sumber Pandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso ketika Saksi dan Sdr. SUHAMO yang sedang mengendarai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya masing-masing ada orang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash sedang turun dari atas jalan yang menanjak lalu Saksi berhentikan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Smash yang dimana terdakwa bersama dengan Sdr. NAWI (DPO) dan Nawi (DPO) kabur meninggalkan sepeda motornya yang memuat 1 (satu) kayu sono keling ketika Saksi bertanya kepada terdakwa bahwa orang tersebut adalah Sdr. Nawi.

- Bahwa setelah Saksi dan Rekan Saksi Sdr. Suhamo mengamankan terdakwa lalu Saksi menyerahkan terdakwa Ke Mapolres Bondowoso Selanjutnya Sdr. Suhamo, Bu Waka, dan pak Asper mengantarkan barang bukti menuju Polres Bondowoso.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi PURWOHADI, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2022 sekira jam 03.43 Wib, Saksi mendapat telepon dari Ibu Eni Handayadi S.Y, S.Hut Selaku Waka ADM Perhutani Bondowoso. Kemudian Menurut penyampaian Ibu Eni Handayadi S.Y, S.Hut Selaku Waka ADM menyampaikan kepada Saksi bahwa ada Kayu Sonokeling yang di amankan oleh rekan mandor Perhutani Bondowoso di jalan hutan produksi milik perhutani masuk wilayah Desa Sumber Pandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dimana menurut penyampaian Ibu Eni Handayadi S.Y, S.Hut Selaku Waka ADM Kayu sonokeling yang di angkut dengan 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tanpa Nopol tersebut masuk wilayah Saksi yaitu Petak 29 K1 Desa Sumber Pandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.

- Bahwa kemudian mendapatkan informasi tersebut Saksi mendapat perintah dari Ibu Eni Handayadi S.Y, S.Hut Selaku Waka ADM untuk segera mendatangi TKP penemuan kayu tersebut setelah Saksi sampai dilokasi kejadian tersangka sudah diamankan ke Polres Bondowoso kemudian disana Saksi menjaga barang bukti berupa 2 (dua) gelondong kayu sonokeling beserta 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tanpa Nopol yang kemudian akan diserahkan ke Polres Bondowoso sebagai barang bukti. Kemudian Saksi mengecek TKP Tunggak dan diketahui ada 1 (satu) tunggak kayu sonokeling telah terpotong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli, walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika terdakwa bersama dengan Sdr. LUKMAN (DPO) bertamu ke rumah kawan terdakwa yang bernama Sdr. FATHOR, 31 Th, Swasta, alamat Dusun Curah kebo Desa Sumber pandan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dan tiba – tiba datang Sdr. NAWI (DPO) dan selanjutnya mengajak terdakwa dan Sdr. LUKMAN (DPO) untuk ikut membantu menebang kayu sono milik Desa Sumber pandan yang berada di alas Curah kebo. Yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. LUKMAN (DPO) tidak mau, namun selanjutnya secara terus menerus Sdr. NAWI (DPO) memaksa terdakwa dan Sdr. LUKMAN (DPO), dan saat itu dirinya mengatakan bahwa kayu yang akan ditebang adalah milik desa dan bukan milik perhutani. Karena terus dipaksa, dan merasa kasihan serta yakin dan percaya dari kata – kata Sdr. NAWI (DPO) bahwa kayu tersebut adalah milik desa akhirnya terdakwa dan Sdr. LUKMAN ikut serta sepakat untuk membantu Sdr. NAWI (DPO) tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat untuk mengambil sepeda motor yang sudah dipersiapkan dan disediakan oleh Sdr. NAWI (DPO), dan setelah mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Sdr. LUKMAN (DPO) menggunakan motor jenis Suzuki Smash warna hitam, sedangkan Sdr. NAWI (DPO) sendirian menggunakan sepeda motor Jenis Suzuki Smash warna hitam langsung menuju lokasi pencurian / hutan dengan dipimpin oleh Sdr. NAWI (DPO).
- Bahwa setibanya di lokasi terdakwa baru menyadari dan mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah milik perhutani dan bukan merupakan milik desa sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. NAWI (DPO) diawal, Bahwa selanjutnya Sdr. NAWI (DPO) langsung mengeluarkan peralatan miliknya berupa 1 (Satu) gergaji manual dengan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter (DPB) dan selanjutnya kami bertiga melakukan penebangan terhadap 1 (satu) batang pohon jenis sono keling yang sudah ditentukan oleh Sdr. NAWI (DPO).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penebangan terhadap 1 (Batang) pohon tersebut, selanjutnya terdakwa potong menjadi 8 (Delapan) bagian dengan ukuran panjang bervariasi. Yang mana kemudian kami secara bergiliran menurunkan kayu hasil pencurian tersebut dengan cara dimuat menggunakan sepeda motor yang digunakan menuju ke lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa turun dari hutan menuju tempat penurunan kayu yang ada di bawah dengan menggunakan sepeda motor tersebut, tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh 4 (empat) orang yang kemudian terdakwa ketahui adalah dari petugas Polmob dan Perhutani, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gelondong kayu jenis sonokeling dengan volume 0,9 M3.
2. 1 (satu) gelondong kayu jenis sonokeling dengan volume 0,5 M3.
3. 2 (dua) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash tanpa nopol.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana telah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) bertamu kerumah Sdr. Fathor Alamat. Dusun Curah Kebo Desa Sumber Pandan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso yang kemudian datang Sdr. Nawi (DPO) dan mengajak terdakwa bersama Lukman (DPO) untuk ikut membantu menebang kayu sono milik Desa Sumber Pandan yang berada di alas Curah kebo, yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO) tidak mau yang kemudian Sdr. Nawi (DPO) memaksa secara terus menerus dengan mengatakan bahwa kayu yang akan ditebang adalah milik Desa bukan milik perhutani, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO) percaya dan ikut serta sepakat untuk membantu Sdr. Nawi (DPO).

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama Lukman (DPO) dan Nawi (DPO) bernagkat untuk mengambil sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Nawi (DPO). Kemudian terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam sedangkan Nawi (DPO) sendirian menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dan langsung menuju lokasi dengan Sdr. Nawi (DPO) berada didepan. Dan setibanya di lokasi Sdr. Nawi (DPO) mengatakan “Aman engkok mareh lapor ka Suhamo (mandor perhutani)” kemudian Sdr. Nawi (DPO) langsung mengeluarkan peralatan miliknya berupa 1 (satu) gergaji manual dnegan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter dan langsung melakukan penebangan terhadap 1 (satu) batang pohon jenis sono keling menjadi 8 (delapan) bagian dengan ukuran yang bervariasi dan setelah selesai kemudian terdakwa secara bergiliran menurunkan kayu tersebut yang kemudian terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara dimuat menggunakan sepeda motor yang digunakan menuju lokasi.

3. Bahwa kemudian, pada saat terdakwa turun dari hutan untuk menuju tempat penurunan kayu yang ada di bawah dengan terdakwa membawa 1 (satu) gelondong kayu sono keling tanpa dilengkapi oleh surat-surat. Dan pada saat itu diberhentikan saksi Fathola, saksi Suhamo dan 2 (dua) rekan lainnya selaku Mandor tanam merangkap Polter (Polisi Teritorial) di RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso, yang mana sebelumnya para saksi sedang melakukan Ptroli Preventif mendapat informasi dari masyarakat mengenai pengangkutan penebangan hasil hutan tanpa izin. Bahwa yang mana berselang 5 (lima) menit Sdr. Nawi (DPO) yang melihat petugas dari perhutani kemudian melarikan diri dengan meninggalkan kendaraannya beserta kayu sono keling yang dibawa.

4. Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas perhutani beserta barang bukti yang ada. Selanjutnya saksi Suhamo melakukan pengecekan lokasi dan ditemukan 2 (dua) kayu sono keling tersebut telah ditebang pada petak 29K-1 masuk wilayah RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso.

5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka pihak Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Dikawasan Hutan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf d;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja, baik individu maupun badan hukum atau korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kemudian terhadap subyek hukum tersebut jika perbuatannya merupakan suatu tindak pidana, maka padanya dapat dikenakan pidana sesuai ketentuan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum tersebut, dipersidangan telah diajukan seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama **Rudianto Alias Rudi Bin Jupri**, dan ternyata setelah diperiksa seluruh identitasnya dalam berkas perkara telah dibenarkan olehnya. Selanjutnya terdakwa tersebut, tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya, telah dapat menceritakan secara baik kejadian tersebut serta berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau sakit ingatan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Dikawasan Hutan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf d :

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ke-2 (kedua) diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum bahwa berawal dari terdakwa bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) bertamu kerumah Sdr. Fathor Alamat. Dusun Curah Kebo Desa Sumber Pandan Kec. Grujugan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso yang kemudian datang Sdr. Nawi (DPO) dan mengajak terdakwa bersama Lukman (DPO) untuk ikut membantu menebang kayu sono milik Desa Sumber Pandan yang berada di alas Curah kebo, yang mana pada saat itu terdakwa dan Sdr. Lukman (DPO) tidak mau yang kemudian Sdr. Nawi (DPO) memaksa secara terus menerus dengan mengatakan bahwa kayu yang akan ditebang adalah milik Desa bukan milik perhutani, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr. Lukman (DPO) percaya dan ikut serta sepakat untuk membantu Sdr. Nawi (DPO);-

Menimbang, bahwa selanjutnya, terdakwa bersama Lukman (DPO) dan Nawi (DPO) bernagkat untuk mengambil sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Sdr. Nawi (DPO). Kemudian terdakwa berboncengan bersama dengan Sdr. Lukman (DPO) menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam sedangkan Nawi (DPO) sendirian menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam dan langsung menuju lokasi dengan Sdr. Nawi (DPO) berada didepan. Dan setibanya di lokasi Sdr. Nawi (DPO) mengatakan “ Aman engkok mareh lapor ka Suhamo (mandor perhutani) “ kemudian Sdr. Nawi (DPO) langsung mengeluarkan peralatan miliknya berupa 1 (satu) gergaji manual dnegan ukuran panjang sekira 1 (satu) meter dan langsung melakukan penebangan terhadap 1 (satu) batang pohon jenis sono keling menjadi 8 (delapan) bagian dengan ukuran yang bervariasi dan setelah selesai kemudian terdakwa secara bergiliran menurunkan kayu tersebut yang kemudian terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan cara dimuat menggunakan sepeda motor yang digunakan menuju lokasi;-

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa turun dari hutan untuk menuju tempat penurunan kayu yang ada di bawah dengan terdakwa membawa 1 (satu) gelondong kayu sono keling tanpa dilengkapi oleh surat-surat. Dan pada saat itu diberhentikan saksi Fathola, saksi Suhamo dan 2 (dua) rekan lainnya selaku Mandor tanam merangkap Polter (Polisi Teritorial) di RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso , yang mana sebelumnya para saksi sedang melakukan Ptroli Preventif mendapat informasi dari masyarakat mengenai pengangkutan penebangan hasil hutan tanpa izin. Bahwa yang mana berselang 5 (lima) menit Sdr. Nawi (DPO) yang melihat petugas dari perhutani kemudian melarikan diri dengan meninggalkan kendaraannya beserta kayu sono keling yang dibawa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas perhutani beserta barang bukti yang ada. Selanjutnya saksi Suhamo melakukan pengecekan lokasi dan ditemukan 2 (dua) kayu sono keling tersebut telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang pada petak 29K-1 masuk wilayah RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso KPH Bondowoso;-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka pihak Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.358.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diatas dihubungkan dengan uraian unsur pidana yang bersifat alternative, maka dalam hal ini kedudukan hukum terdakwa adalah sebagai orang yang mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ke-2 (kedua) telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan secara saksama tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan hukuman yang diajukan terdakwa, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) gelondong kayu jenis sonokeling dengan volume 0,9 m³, 1 (satu) gelondong kayu jenis sonokeling dengan volume 0,5 m³ adalah barang-barang bukti yang berasal dari hasil kejahatan namun dalam hal ini ternyata diketahui pemiliknya adalah Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKP Bondowoso, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKP Bondowoso** sebagai pemilik yang sah;-

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa : 2 (dua) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash tanpa nopol adalah barang bukti yang digunakan sebagai sarana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan **Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKP Bondowoso**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-
- Terdakwa belum pernah dipidana;-
- Terdakwa memiliki tanggungjawab menafkahi isteri dan anak-anaknya yang masih kecil;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rudianto Alias Rudi Bin Jupri** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memuat Hasil Penebangan Dikawasan Hutan Tanpa Izi Sebagaimana**



Dimaksud Dalam Pasal 12 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Huta ”;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gelondong kayu jenis sonokeling dengan volume 0,9 m³, 1 (satu) gelondong kayu jenis sonokeling dengan volume 0,5 m³,
Dikembalikan kepada Perum Perhutani kawasan hutan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso.
 - 2 (dua) unit sepeda motor Merk Suzuki Smash tanpa nopol.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)